



**PENETAPAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI  
DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**FRY ANDITYA RAHAYU PUTRI RUSADI**

NIM 11010115120018

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENETAPAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI  
DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

**FRY ANDITYA RAHAYU PUTRI RUSADI**

NIM 11010115120018

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Sukinta, S.H., M.Hum

NIP 196005281988031001

Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum.

NIP 196603201992031001

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENETAPAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI  
DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi**

**11010115120018**

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2019

Ketua Dewan Penguji

**Sukinta, SH., M.Hum**

NIP. 196005281988031001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Dr. Bambang Dwi Baskoro, SH., M.Hum**

NIP 196603201992031001

**Dr. Irma Cahyaningtyas, SH., M.H.**

NIP 198310312009122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H. M.Hum**

NIP 196711191993032002

**Marjo, S.H., M.Hum**

NIP 19650318199031001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Maret 2019

**FRY ANDITYA RAHAYU PUTRI RUSADI**

**11010115120018**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Allah akan meninggikan derajat orang-orang Mukmin yang ikhlas dan orang-orang yang berilmu menjadi beberapa derajat (Q.S. 58-11)

*A good head and good heart are always a formidable combination. But when you add to that a literate tongue or pen, then you have something very special*

(NelsonMandela)

*Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence* (Hellen Keller)

### PERSEMBAHAN

*Karya tulis ini penulis persembahkan untuk Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas rahmat dan anugerah yang sangat luar biasa. Orang tua tercinta, yang senantiasa berdoa dan memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis. Dosen-dosen dan guru-guru yang sangat penulis hormati, Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tanah Air tercinta Indonesia dan kepada siapapun yang nantinya dapat menikmati manfaat dari tulisan ini.*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, atas rahmat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana”**.

Penulisan Hukum ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjan (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan hukum ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Marjo S.H., M.Hum., selaku ketua program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Bidang Minat Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Sukinta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang selama ini telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan perhatiannya serta meluangkan waktunya untuk penulis selama penulisan hukum ini hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan perhatiannya serta meluangkan waktunya untuk penulis selama penulisan hukum ini hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan tepat waktu.
7. Dr. Irma Cahyaningyas, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah bersedia menguji penulis dan memberikan petunjuk, dorongan serta nasehat dalam ujian penulisan hukum ini.
8. Kartika Widya Utama, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
9. Seluruh dosen, Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta membantu penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
10. Orang tua tercinta, ayahanda Andi Mulyadi dan ibunda Dede Supriyanti yang telah memberikan dukungan materiil maupun spiritual kepada anandasehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dan meraih jenjang pendidikan tinggi Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum;

11. Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini baik dalam keadaan susah maupun senang, yaitu Adum Yanuar, Aisyah, Aya, Syifa, Septi, Fira, Kak Sifa Fauziah, Dina, Heni, Antik, Berlian dan Maghfira Aulia,
12. Kelompok Riset dan Debat Tahun 2016-2018 yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penulis.
13. Divisi Event Organisation Kelompok Riset dan Debat yang telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan dan memberikan arti pentingnya suatu tanggung jawab yaitu Kak Gayas, Maulida, Lulu, Desti, Anisa, Kak Dela, Kak Deka, Kak Dian, Bang Rico, Bang Andre, Bang Didi, Amar, Rukhby, Wulan, Vinaka, Mega, Mia, Dian, Atikah, Dimas, Meilia, Silvia, Shanti, dan lainnya yang tidak disebutkan satu persatu.
14. Sahabat-sahabat Hukum Acara yang berjuang bersama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yaitu Syifa, Septi, Dita, Tamara, Mutiara, Alma, Nanik, Nisa, Asvini, Brata, Cakra, Dhillia, Raeni, Regita Dan Tamara.
15. Seluruh sahabat, teman dan pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah banyak menyemangati dan membantu penulis dalam segala kerepotan dan lain sebagainya.

Akhirul kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu dan wawasan penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan



saran bagi kesempurnaan penulisan hukum ini akan penulis terima dengan senang hati dan lapang dada serta ucapan terima kasih.

Demikian penulisan hukum ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 21 Maret 2019

**Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi**



## ABSTRAK

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memperkenalkan istilah "gratifikasi" sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Gratifikasi yang merupakan suatu pemberian dalam arti luas kepada aparatur sipil negara atau penyelenggara negara dapat berpotensi kearah suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban aparatur negara. Penerima gratifikasi harus melaporkan gratifikasi tersebut dan membuktikan bahwa pemberian yang diterimanya tersebut bukanlah suap. Namun dalam penegakan dan penerapan hukumnya penerima gratifikasi cenderung tidak mengetahui mekanisme pelaporan gratifikasi dan pembuktiannya sebagai tindak pidana korupsi dalam proses peradilan pidana.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer tersebut. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni; (1) pelaporan gratifikasi dapat dilakukan oleh penerima gratifikasi, masyarakat dan korporasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima; dan (2) Pembuktian gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi adalah menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka kebijakan mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerlukan perbaikan dan pengaturan mengenai penetapan objek pemberian gratifikasi, penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap perkara gratifikasi, dan melakukan perbaikan dan pengaturan atas ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 12B, serta diperlukannya sosialisasi hukum yang mendalam mengenai sistem ini terhadap para penegak hukum maupun terhadap masyarakat.

**Kata Kunci: Gratifikasi, Pelaporan Gratifikasi, Pembuktian**

## ABSTRACT

*In act number 31, 1999 juncto act number 20, 2001 regarding Eradication of Criminal Acts of Corruption, introducing the term "gratification" as part of corruption eradication. In broad term, Gratification represents as "gift" to state civil apparatus or government body and potentially considered as bribing if it's related to position/occupation and against the obligation of the state apparatus. Recipients of gratification have to report the gratification and prove that the received gift is not a bribe. However, in the enforcement and application of law, recipients of gratification tend not to know the mechanism of gratification reports and prove them as a criminal act of corruption in the criminal justice process. The method that is used in this research is a normative legal approach method. Type of data is secondary data using legal materials, primary and secondary. Secondary data used to assist in analyzing and comprehending the primary law materials. Specification of research that is used in this research is descriptive analytic.*

*The results which is obtained from this research are; (1) gratification reports can be carried out by the recipients of gratification, society and corporations to the Commission for The Eradication of Corruption no longer than 30 (thirty) working days from the date the gratification was received; (2) gratification proof as a criminal act of corruption is using a system of reversal burden of proof that is limited and balanced.*

*Based on the problems mentioned above, the policy of concerning gratification which there is in this time in act Number 31, 1999 juncto act Number 20, 2001 regarding Eradication of Criminal Acts of Corruption, requires improvements and arrangements regarding the determination of the object of gratification, application of the system of the reversal burden of proof of cases of gratification, and making repairs and arrangements regarding for the obscurity and inconsistency of the formulation of norms for the reversal burden of proof in Article 12B, and also need to be in-depth legal socialization of this system for lawenforcers as well as the community.*

**Keywords: Gratification, Gratification Reporting, Proof**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	14
B. Tinjauan Tentang Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana....	21

C. Gratifikasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	37
<b>BAB III.....</b>	<b>46</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Metode Pendekatan .....	47
B. Spesifikasi Penelitian .....	48
C. Metode Pengumpulan Data .....	48
D. Metode Analisis dan Penyajian Data.....	51
<b>BAB IV .....</b>	<b>52</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	52
B. Pembuktian Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi .....	90
<b>BAB V.....</b>	<b>136</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>136</b>
A. Simpulan.....	136
B. Saran .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>cxl</b>